



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 November 1981 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 10/Kua.03.02.04/PW.00/07/2023, tanggal 12 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di Jorong Guguak Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok selama 1 Minggu,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di Jorong Guguak Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Solok, tanggal 17 Agustus 1982, pendidikan SD;

3.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Saok Laweh, tahun 1986, pendidikan SLTP;

3.3 Anak 3 Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Saok Laweh, tahun 1988, pendidikan SLTA;

3.4 Anak 4 Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Guguak Manyambah, tahun 1990, pendidikan SLTA;

3.5 Anak 5 Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Guguak Manyambah, tahun 1992, pendidikan SLTA;

3.6 Anak 6 Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Guguak Sarai, tanggal 28 November 1998, pendidikan SD;

3.7 Anak 7 Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Guguak Manyambah, tanggal 16 Mei 2002, pendidikan terakhir SLTA;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2023;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:

6.1 Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.2 Termohon sering berbohong kepada Pemohon mengenai permasalahan keuangan rumah tangga bersama Pemohon dengan Termohon, dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon, informasi ini Pemohon ketahui dari si pemberi hutang tersebut;

6.3 Termohon sering membangkang dan berkata kasar terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6.4 Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dengan berkata kasar karena permasalahan yang sepele;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jorong Guguak Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di Jorong Guguak Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun belum berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai, dan atas saran Majelis hakim Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismal Riandi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismal Riandi, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp90.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Slk